

## **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor: BKD.013.1/IV/136/PP-PF/2015

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pengisian Formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;
- 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004.

Memperhatikan

: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor AG-25300000020 tanggal 30 Januari 2015

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: STEVEN GUNARI LAKE, S.Pt

NIP

: 199001072015021003

Tempat/Tanggal Lahir

: DILI, 7 Januari 1990

Jenis kelamin

: Pria

Pendidikan

: S-1 PETERNAKAN Tahun 2011

Golongan ruang

: III/a

Masa kerja golongan

: 0 Tahun / 0 Bulan

Gaji pokok

: 80% x Rp 2.317.600 = Rp 1.854.080

Unit Kerja

: DINAS PETERNAKAN

Instansi Induk

: PEMERINTAH PROVINSI NTT

**KEDUA** 

KETIGA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini.

Bae482894cd50472014cd56c2563184

Sesuai dengan aslinya,

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal : 21 Appl 2015

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

4. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar,

5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;

6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;

7. Kepala DINAS PETERNAKAN Provinsi NTT di Kupang;

8. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.